



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan pasal 112 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Perintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

27. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1168/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Tebo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
9. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari Kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan Keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada Tahun-Tahun Anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah Jumlah Uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp. 1.119.238.604.894,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp.	939.238.604.894,00
b. Belanja Daerah	Rp.	1.099.246.376.678,00
	Surplus/(Defisit)	Rp (160.007.771.784,00)
c. Pembiayaan Daerah		.
1. Penerimaan	Rp.	180.000.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp.	19.992.228.216,00
	Pembiayaan Netto	Rp 160.007.771.784,00
		.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00
		.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 939.238.604.894,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Deapan Juta Enam Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang bersumber dari :

- Pendapatan Asli Daerah; dan
- Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 122.241.883.341,00 (*Seratus Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - Pajak daerah;
 - Retribusi daerah;
 - Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 44.921.350.344,00 (*Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 44.317.639.437,00 (*Empat Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tiga Puuh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (*Sebelas Miliar Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.002.893.560,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 816.996.721.553,00 (*Delapan Ratus Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 774.287.766.000,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 42.708.955.553,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 6

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.099.246.376.678,00 (*Satu Triliun Sembilan Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 737.708.140.863,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi; dan
 - e. Belanja Hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 456.351.248.447,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 251.925.889.677,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.324.331.712,00 (*Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.106.671.027,00 (*Sebelas Miliar Seratus Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 189.667.125.190,00 (*Seratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap lainnya; dan
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.750.780.663,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.438.861.375,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 104.959.100.322,00 (*Seratus Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.423.382.830,00 (*Enam Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 95.000.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.050.000.000,00 (*Empat Miliar Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.050.000.000,00 (*Empat Miliar Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp. 167.821.110.625,00 (*Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.231.785.034,00 (*Lima Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 162.589.325.591,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 11

- Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 160.007.771.784,00 (*Seratus Enam Puluh Miliar Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Deapan Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 12

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 180.000.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (*Empat Puluh Miliar Rupiah*).
- (3) Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 140.000.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Miliar Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.992.228.216,00 (*Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.992.228.216,00 (*Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (160.007.771.784,00) (*Minus Seratus Enam Puluh Miliar Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 160.007.771.784,00 (*Seratus Enam Puluh Miliar Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan/atau
 - d. bantuan kepada Pemerintah Daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Singkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Singkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran IX : Singkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lainnya;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 29 - 12 - 2025

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 29 - 12 - 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR 13.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI
NOMOR (13 - 102 / 2025)



KABUPATEN TEBO
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	122.241.883.341,00
4.1.01	Pajak Daerah	44.921.350.344,00
4.1.02	Retribusi Daerah	44.317.639.437,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	22.002.893.560,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	816.996.721.553,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	774.287.766.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.708.955.553,00
	Jumlah Pendapatan	939.238.604.894,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	737.708.140.863,00
5.1.01	Belanja Pegawai	456.351.248.447,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.925.889.677,00
5.1.03	Belanja Bunga	18.324.331.712,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	11.106.671.027,00
5.2	BELANJA MODAL	189.667.125.190,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.750.780.663,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.438.861.375,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	104.959.100.322,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.423.382.830,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	95.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.050.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.050.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	167.821.110.625,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.231.785.034,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	162.589.325.591,00
	Jumlah Belanja	1.099.246.376.678,00
	Total Surplus/(Defisit)	-160.007.771.784,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	180.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.000.000.000,00
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	140.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.992.228.216,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.992.228.216,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	180.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	19.992.228.216,00
	Pembiayaan Netto	160.007.771.784,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Muara Tebo, 29 Desember 2025

Bupati Tebo



AGUS RUBIYANTO